



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kisaran 23 Maret 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mastiwa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jalan Tuanku Tambusai RT. 10, Bukit Timah, Dumai Selatan, xxxx xxxxx Riau (28826), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mas_tiwa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK-PA/A.A.M/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor 162/SK/09/2024/PA.Dum, tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AIDIL FEBRIANDI Bin SAGIMAN, tempat dan tanggal lahir Bukit Nenas 28 Februari 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Kota Dumai, Dan/Atau Jl. Sumber Sari, Rt. 12 Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Jumat tanggal 15 Januari 2021 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/015/2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (satu) orang Anak Perempuan yang bernama: xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 10 Oktober 2021 berumur 2 (dua) tahun lebih yang saat ini hidup bersama Penggugat.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan namun Penggugat masih mencoba bertahan karena Penggugat takut hidup sebagai Janda, namun Pertahanan Penggugat goyah pada Oktober 2022 Tergugat pergi secara diam-diam meninggalkan Penggugat bersama anak Penggugat;
4. Bahwa sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, yang dimana Penggugat tinggal bersama Orang Tua Penggugat, dan sejak Oktober 2022 Tergugat sulit untuk di temui, ternyata Penantian Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat berakhir sia-sia karena pernah beberapa kali Penggugat mendatangi kediaman Tergugat namun yang Penggugat dapati Tergugat dalam kondisi Mabuk, sehingga Penggugat merasakan hanya Penggugat yang bertahan terhadap Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sementara Tergugat tidaklah peduli sama sekali, pernikahan sebagaimana yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Dumai.

Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

3.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal:

- Nafkah sejak Oktober 2022 hingga saat diajukannya Permohonan Gugatan Cerai ini Tergugat tidak lagi memenuhi

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



kewajibannya sebagai Suami yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi lahir maupun bathin sebagaimana peraturan Perundang-Undangan dan Agama,

- Hidup Terpisah sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini, sejak anak masih berumur 9 Bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak Oktober 2022 tersebut Tergugat tidak pernah ingin bertemu dengan Anak yang saat ini hidup bersama Penggugat.

3.2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan Hubungan layaknya Suami - Istri dan tidak tinggal satu atap sejak Oktober 2022.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga selama hampir 2 tahun lamanya, namun hasilnya Penggugat di gantung tak bertali seperti saat sekarang ini, asbab ketidak pedulian Tergugat tersebut, Penggugat mengurus Perceraian di Pengadilan Agama Dumai, agar Jelas status diantara Penggugat dan Tergugat secara hukum bahwa telah bercerai.
6. Bahwa Penggugat berpikir poitif mungkin sampai disini Jodoh Penggugat dengan Tergugat, Penggugat Yakin Allah mempunyai tujuan terbaik terhadap diri Penggugat. dikarenakan hal - hal yang telah Penggugat utarakan diatas terebut, Penggugat Menyadari bahwa Penggugat telah salah memilih Pasangan Hidup, maka dari itu demi kebaikan Penggugat dan Anak , Penggugat mengajukan Permohonan/ Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Dumai.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud jauh dari harapan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan Biaya Perkara berdasarkan ketentuan undang - undang yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo* ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **504/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal 04 Oktober 2024 dan tanggal tanggal 12 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan bahwa Penggugat sejak awal pernikahan menderita penyakit kulit sehingga membuat Tergugat tidak nyaman bersama Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/015/2021 Tanggal 15 Januari 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat xxxx xxxxx Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidikalang 07 Februari 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx, xxx xxx, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya membina rumah tangga di rumah saksi selama 10 bulan, setelah itu tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Jl.Tamtama RT.6 Kelurahan Bukit Timah, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah anak lahir sekitar tahun

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



2021 yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menderita penyakit kulit, sehingga membuat Tergugat merasa tidak nyaman bersama Penggugat dan juga Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjar 21 Mei 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Dumai Barat xxxx xxxxx dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah keluarga Tergugat di Jl.Tamtama RT.6 Kelurahan Bukit Timah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak peduli lagi dengan anak dan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 (dua) tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 04 Oktober 2024 dan tanggal tanggal 12 Oktober 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami - istri, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama satu tahun dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P. dan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **15 Januari 2021** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2021 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat xxxx xxxxx Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 15/015/2021 tanggal 15 Januari 2021 ;

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Oktavia Zahra.
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat tidak merasa nyaman dengan kondisi Penggugat yang menderita sakit kulit, sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah Penggugat;
4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Oktober 2022 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak merasa nyaman tinggal bersama Penggugat dikarenakan Penggugat menderita sakit kulit dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah Penggugat dan anak, dan puncaknya terjadi pada Oktober 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2023 sampai sekarang (selama satu tahun) dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (والنظائر الأشباه), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْجِيَّ اعْظُمُهَا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Husnimar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Muliyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan didampingi oleh Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Dum



Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp178.000,00
---------------	---	--------------

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).